



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 November 2015

Nomor : 470/6499/SJ

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pengalokasian Anggaran

Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di Daerah T.A. 2016

Kepada

Yth. Gubernur

Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBD untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Daerah selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga harus memperhatikan hal-hal khusus sebagaimana tertuang pada angka romawi V angka 1 dan angka 34 huruf n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
2. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan pelayanan bidang administrasi kependudukan, bilamana terjadi kerusakan pada peralatan seperti; server, *Uninterruptible Power Supply (UPS)*, desktop, *fingerprint scanner*, *smart card reader/writer*, *signature pad*, *digital scanner*, *card personalization printer*, *hardisk external*, *switch* dan *cabling*, *camera digital*, *tripod*, *iris scanner*, *mobile enrollment*, dan kelangkaan pada bahan pendukung yang sifatnya habis pakai seperti; *ribbon*, blangko, dan tinta yang tidak dapat diprediksi atau tak terduga dan/atau mendesak yang berdampak pada terganggunya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka pemerintah daerah dapat mendukung kebutuhan tersebut melalui APBD.
3. Dukungan APBD untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dialokasikan pada jenis Belanja Tidak Terduga, kelompok Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Untuk merealisasikan kebutuhan peralatan dan bahan pendukung yang sifatnya habis pakai sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan prediksi pemerintah daerah, maka dilakukan pergeseran jenis Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada SKPKD ke dalam anggaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Administrasi Kependudukan.
5. SKPD yang menangani urusan Administrasi Kependudukan, memformulasikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ke dalam Belanja Langsung yang diuraikan dalam jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal, sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
6. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 4, apabila dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka anggaran tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Jika Perubahan APBD telah ditetapkan, pencatatannya dilakukan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya kepala daerah memberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan atas pergeseran dan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
7. Apabila dalam proses pengalokasian anggaran administrasi kependudukan di daerah masih terdapat hal-hal yang belum jelas, dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

